

POLEMİK DIBALIK PERKAWINAN USIA DINI: KONTRADIKSI HUKUM PERKAWINAN YANG PLURALISME DI INDONESIA

Winda Fitri

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: winda@uib.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan usia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maraknya perkawinan usia dini di kalangan sejiwa milenial meresahkan masyarakat terhadap masih tingginya prevalensi perkawinan usia dini yang berdampak besar bagi anak yang melakukannya, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, putusannya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan atau kandungan dan pengaruh psikologi dan biologi anak. Posisi prinsipil hukum negara mengutuk kebiasaan perkawinan usia dini, namun masih menyisakan kontradiksi dan ruang untuk bermanuver di dalam hukum itu. Selain itu sistem pluralisme hukum di Indonesia mempengaruhi kebiasaan itu. Terkadang hukum adat dan hukum agama terkait polemik ini bertentangan dan mengesampingkan hukum negara, dalam hukum negara ditegaskan dalam UU Perkawinan, Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika usia perkawinan mencukupi sesuai dengan aturan hukum perkawinan, usia yang belum mencukupi usia perkawinan masih termasuk kategori sebagai anak, dalam UU Perlindungan Anak, Anak ialah yang tidak melebihi usia 18 tahun. Sedangkan akil balig adalah sebuah konsep dalam hukum Islam, yang sering kali dipakai untuk membolehkan perkawinan usia dini. Berbagai peraturan dan kebijakan di atas jelas menghadapi banyak tantangan dalam penegakannya yang menimbulkan banyak kontradiksi. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan.

Kata Kunci : Kontradiksi, Hukum Perkawinan, Perkawinan Usia Dini

ABSTRACT

Early marriage is a social phenomenon that occurs a lot in various parts of Indonesia, the rise of early marriage among millennial lovebirds is troubling the public about the still high prevalence of early marriage which has a big impact on children who do it, such as domestic violence, the breakdown of children's education, health impacts on female children, effects of pregnancy or the womb and psychological and biological influences on children. The principle position of state law condemns the custom of early marriage, but it still leaves contradictions and room for maneuver within that law. In addition, the legal pluralism system in Indonesia influences this habit. Sometimes customary law and religious law related to this polemic contradict and rule out state law, in state law it is emphasized in the Marriage Law, marriage can only be carried out if the age of marriage is sufficient in accordance with the rules of marriage law, an age that is not yet marriageable age is still included in the category of a child, in According to the Child Protection Act, children are those who are not more than 18 years of age. Whereas puberty is a concept in Islamic law, which is often used to allow early marriage. The various regulations and policies above clearly face many challenges in their enforcement which give rise to many contradictions. To answer the above problems the author uses normative juridical research or library research methods.

Keywords: Contradiction, Marriage Law, Early Marriage

Pendahuluan

Laporan dari Human Development Index menyatakan bahwa Indonesia masih digolongkan sebagai negara Medium Human Development Index yang masih

berada pada peringkat 113 di antara 188 negara di dunia. Artinya bahwa bagi Indonesia sendiri lajunya pembangunan ekonomi yang diupayakan menjangkau masyarakat banyak, Masih kurang cukup

dalam memberikan hak-hak dasar, terutama kepada perempuan dan anak. Perkawinan anak pada usia dini merupakan salah satu masalah besar yang harus diselesaikan oleh Indonesia (Djamilah & Kartikawati, 2014).

Polemik perkawinan usia dini dibahas dalam sejumlah konvensi dan kesepakatan internasional. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), misalnya, mencakup hak atas perlindungan dari perkawinan anak dalam pasal 16, yang menyatakan: “Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum, dan segala tindakan yang diperlukan, termasuk undang-undang, harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi”. Dalam Konvensi Hak Anak, meskipun perkawinan tidak disebutkan secara langsung, perkawinan anak terkait dengan hak-hak lain – seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan hak untuk dilindungi dari praktek-praktek tradisional yang berbahaya.

Anak merupakan aset berharga yang dapat meneruskan cita-cita suatu bangsa dan negara, dengan menjaga serta melindungi anak merupakan tugas suatu negara untuk memenuhi konstitusi, melindungi anak dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, menjaga anak untuk tumbuh berkembang, dan tidak ada diskriminasi sesama anak di suatu negara, untuk dari itu negara harus melindungi hak-hak anak yang dapat membuat anak menjadi buruk, perkawinan usia dini, dan mengalami kekerasan fisik maupun mental seorang anak .

Perkawinan usia dini sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak-

anak Indonesia, dalam hal berdampak buruk dan negatif bagi anak-anak sangat banyak sekali seperti, dampak buruk atau negatif pada kesehatan anak, dampak buruk terhadap hak-hak pendidikan anak, dampak buruk terhadap psikologis terhadap fisik maupun mental terhadap anak, berdampak pada angka kematian ibu dan anak, dan berdampak buruk juga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) . Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2019, 46 persen atau setara dengan 2,5 juta pernikahan yang terjadi di setiap tahun di Indonesia mempelai perempuannya berusia antara 15 sampai 19 tahun. Bahkan 5 persen diantaranya melibatkan mempelai perempuan yang berusia di bawah 15 tahun. Berdasarkan hasil evaluasi Bappenas (2020), upaya pencegahan perkawinan anak belum mencapai target Roadmap SDGs tahun 2019 sebesar 10,59 persen. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun pada 2019 mencapai 10,82 persen dan di tahun 2020 terdapat sedikit penurunan menjadi 10,35 persen.

Meskipun secara nasional mengalami penurunan, namun masih banyak provinsi yang memiliki persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun diatas rata-rata nasional, yaitu sebanyak 22 provinsi pada tahun 2019 dan 21 provinsi di tahun 2020. Selain itu, terdapat 10 provinsi yang mengalami kenaikan pada periode tahun 2019-2020 yaitu provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua, Gorontalo, Maluku Utara, Riau, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Banten. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan tertinggi, yaitu sebesar 3,28 persen yaitu dari 15,48 persen tahun 2019 menjadi 18,76 persen

tahun 2020. Sementara itu provinsi lainnya mengalami penurunan, 5 provinsi dengan penurunan terbanyak periode 2019-2020 adalah: Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Bengkulu dan Sulawesi Barat.

Terjadi sedikit pergeseran untuk lima provinsi dengan persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun tertinggi, di mana pada tahun 2019 secara berurutan adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara, menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Tengah pada tahun 2020. Sedangkan provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Sumatera Barat tetap mempertahankan posisi untuk provinsi dengan perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun terendah.

Dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak berkelangsungan hidup, tumbuh berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, yang artinya seluruh anak Indonesia harus memperoleh perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah yang mewakili negara dan memenuhi hak-hak yang telah diatur dalam konstitusi negara. Perkawinan usia dini oleh seorang anak merupakan salah satu bentuk diskriminasi atau perlakuan buruk yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana hak-hak anak tumbuh berkebang menjadi terhambat akibat dari perkawinan usia dini (Christian & Edenela, 2019).

Di Indonesia jaminan terhadap hak anak dipertegas melalui UU Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Secara eksplisit disebutkan kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan anak kemudian terwujud dengan terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang mengubah pasal mengenai batas minimum usia perkawinan. Perkawinan perempuan menjadi sama dengan batas usia perkawinan laki-laki, yaitu meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Dalam UU Perkawinan sudah jelas diamanatkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Waluyo, 2020) . Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada orang tua untuk memberikan izin perkawinan jika usia anak diatas 19 tahun, dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didalam Pasal 1 menjelaskan mengenai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Yang artinya jika seseorang tidak berusia 18 tahun dianggap sebagai seorang anak, kemudian dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua terhadap anak yaitu mendidik, tumbuh kembangkan, mengeluarkan bakat seorang anak dan mencegah perkawinan usia dini. dalam Pasal 26 jelas menjelaskan bahwa orang tua harus mencegah perkawinan usia dini (Wisang, 2022) .

Pada umumnya, perkawinan anak akan berkaitan dengan tradisi, budaya dan Agama, sehingga sulit untuk mengubahnya. Alasan ekonomi, sosial dan

finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah diusia anak.

Reformasi hukum memang terjadi, dimana instrument hukum yang melindungi anak dari perkawinan dini sudah dimiliki Indonesia pada hukum Nasional yaitu UU perlindungan Anak dan Pengadilan Anak dan terdapat beberapa peraturan daerah yang secara khusus melarang perkawinan anak. Namun sayangnya masih terdapat inkonsistensi hukum, sehingga acuan hukum bagi perlindungan anak menimbulkan kerancuan. Dalam UU Perkawinan dinyatakan bahwa usia perkawinan adalah 19 tahun bagi anak perempuan maupun bagi anak laki-laki (Ilma, 2020) . Sedangkan dalam hukum Islam akil balig adalah sebuah konsep, yang sering kali dipakai untuk memperbolehkan perkawinan usia dini. Dan menyikapi dari pertentangan antara aturan nasional yaitu UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan, di mana UU Perkawinan mengizinkan pernikahan anak dengan usia 19 tahun, sedangkan dalam UU Perlindungan anak, anak adalah yang masih dibawah usia 18 tahu sedangkan menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, dan menurut Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernahmenikah).

Berbagai peraturan dan kebijakan diatas jelas menghadapi banyak tantangan dalam penegakannya yang menimbulkan banyak kontradiksi, artinya bahwa dalam ranah substansi hukum dan normatif tidak adanya kepastian yang jelas tentang perlindungan anak dari tindakan perkawinan usia dini. Sehingga dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisa, menyusun

lebih lanjut dan mendalam tentang hal tersebut sesuai pandangan Hukum Nasional dan Hukum Islam dengan judul “Polemik dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan yang Pluralisme di Indonesia”. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis rumuskan menjadi tiga rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan hukum Perkawinan di Indonesia. Kedua, apakah faktor sebab akibat terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia dan Ketiga, bagaimana langkah yang tepat agar tidak terjadinya kontradiksi perkawinan usia dini yang pluralisme di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normatif merupakan penelitian yang didasarkan dengan membaca, mengkaji dan memahami aturan hukum positif yang berlaku, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kaidah-kaidah hukum, norma hukum, dan pendapat-pendapat hukum atau Doktrin lainnya , yang didukung oleh data skunder seperti jurnal, kepustakaan, dan teori atau konsep hukum lainnya (Nurhayati et al., 2021) . Penelitian normatif dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menelaah buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum dan doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk membantu melengkapi pemahaman-pemahaman mengenai hukum-hukum yang ada dan memberikan solusi penyelesaian penelitian. Selain penelitian normatif, data dalam penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan adalah studi pustaka dan jurnal-jurnal atau artikel-artikel hukum. Dan metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana kualitatif adalah metode analisis yang menjelaskan dan menyelesaikan dengan cara deskriptif (Sarosa, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan adalah hubungan antara lelaki dengan perempuan yang menginginkan status pasangan suami istri yang membentuk keluarga bahagia, menebarkan kasih sayang dan bertakwa kepada kepercayaan agamanya masing-masing.

A. Pelaksanaan Hukum Perkawinan menurut Hukum Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 yang dimana mengenai batas usia syarat perkawinan yaitu 19 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.

UU Perkawinan menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon

kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, menurut UU perkawinan syarat-syarat melakukan perkawinan diatur sebagai berikut:

- 1) Persetujuan para mempelai
- 2) Batas Usia 19 tahun
- 3) Melangsungkan perkawinan yang belum 21 tahun harus memiliki izin orang tua atau wali

Berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang diatas merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mempelai dan perlu dipahami juga oleh orang tua mengenai syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang.

Sedangkan dalam hukum perdata Burgerlijk Wetbook syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Batas usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun
- 2) Persetujuan para pihak
- 3) Seorang wanita yang pernah melakukan perkawinan kemudian cerai harus menunggu masa waktu 300 hari untuk melakukan perkawinan kembali.

Berdasarkan kedua aturan hukum diatas Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan yang diatur memiliki satu perbedaan yaitu, batas usia para pihak ada yang 18 tahun dan ada yang 19 tahun buat laki-laki dan perempuan 16 tahun dan 15 tahun (Lasmadi et al., 2020) .

Berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan”. Hal ini terlihat bahwa ada perbedaan batas usia antara Undang-undang perkawinan dan Undang-undang lainnya seperti UU Perlindungan Anak dan Hukum Perdata.

Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa pemohon bahwa frasa “16 tahun” dalam Pasal ayat (1) UU Perkawinan

menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan adalah keliru. Justru diberikan pengaturan batas umur perkawinan memberi kepastian hukum dan mencegah perkawinan dibawah umur.

Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak tentang hak-hak anak yang menyatakan, bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 7 ayat 1 UU Perlindungan Anak menyatakan, bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat, bakat, demi pengembangan diri”. Pandangan yang salah terhadap anak berdampak pada perlakuan terhadap anak-anak yang pada gilirannya akan berdampak pula pada situasi masyarakat secara luas.

B. Pelaksanaan Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam

Hukum Islam secara umum mengandung lima prinsip; yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (Hifzu Al-Nash). Oleh karena itu menurut Syeh Ibrahim agar garis keturunan nasab tetap terpelihara dengan baik, hubungan seks yang dibolehkan, harus mendapatkan legalitas agama. Bahkan juga harus memperhatikan berbagai aspek sebelum nikah, terutama kedewasaan sangat penting dalam mengharungi kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Seorang Pakar Hukum Islam Ibnu Syubromah menjelaskan bahwa usia perkawinan dini atau perkawinan sebelum usia balig sebenarnya terlarang, alasannya karena nilai esensial dari perkawinan itu adalah sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, meneruskan keturunan yang lebih baik. Sementara dua hal tersebut belum terdapat pada anak yang belum baligh, ia lebih menekankan pada tujuan pokok perkawinan. Syubromah mencoba mengabaikan teks hadist masa lalu, dia memahami masalah ini dari sudut pandang historis, sosiologis dan budaya pada masa Nabi, namun pendapat syubromah pada masa lalu kurang populer ditengah sebagian ulama Islam. Lain hal sekarang Ulama besar ahli tafsir Al-Quraan Quraish Sihhab dan Ketua NU Said Agil Shiraj juga menggaris bawahi pendapat Ibnu Syubromah terdahulu, menurut kedua pakar ini umur 16 tahun masih terlalu muda untuk menikah, oleh karena itu perlu peningkatan umur perkawinan.

Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini, pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari surat Al Thalaq ayat 4, selain itu , sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Oleh nabi Muhammad Saw (saat itu berusia 6 tahun). Ibnu Syubromah mengatakan ketentuan itu hanya berlaku untuk nabi dan bukan untuk di contoh oleh umatnya. Meskipun para pakar sekarang ini mengakui bahwa perkawinan usia dini sebenarnya mempunyai dampak yang tidak baik dalam kehidupan selanjutnya.

Kompilasi Hukum Islam Buku pertama tentang Hukum Perkawinan juga diatur beberapa syarat-syarat sahnya perkawinan, sebagai berikut:

- a. baligh bagi laki-laki dan wanita masa puber atau menstruasi
- b. Adanya dua orang saksi dalam pelaksanaan perkawinan

- c. Ijab dan kabul yang diucapkan dalam proses perkawinan
- d. Persetujuan para mempelai
- e. Wali nikah jika orang tua kedua mempelai tidak ada atau meninggal
- f. Dicatatkan terlebih dahulu oleh pegawai pencatat pernikahan sebagai bukti persetujuan pernikahan

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat perkawinan diatas dan kasus pernikahan usia dini yang terjadi bahwa syarat-syarat diatas rata-rata sudah terpenuhi dalam menjalankan perkawinan

Salah satu faktor dominan yang sering membuat keraguan dalam melangkah menuju ke jenjang perkawinan adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ini memang wajar, tapi bukankah Allah telah menjanjikan bagi hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Tuhan pasti menjamin rejeki hambanya yang menikah sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32: "Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya". Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka perkawinan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda perkawinan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Perkawinan usia dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita merenda kasih sayang, menuai bahagia.

Menurut pengamat hukum dari UII, Eko Riyadi, mengatakan bahwa meskipun perkawinan tersebut akan sah secara agama jika syarat terpenuhi, bahwa beliau berpendapat keabsahan perkawinan itu masih bisa diperdebatkan dari perspektif hukum. Berdasarkan asas hukum perdata,

perjanjian perkawinan setidaknya memenuhi tiga unsur, yaitu sebagai berikut: pertama, Para pihak sepakat melakukan perjanjian. Misalnya, perkawinan. Kedua, para pihak sudah cakap hukum. Artinya, orang itu mampu melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum, sedangkan, anak-anak itu tidak cakap hukum. Anak bisa dianggap cakap hukum setelah usianya 18 tahun. Jadi, syarat yang kedua sebenarnya terlanggar karena anak tidak cakap hukum." Ketiga, klausula yang halal. Klausula halal itu terkait dengan apakah objek yang dijanjikan itu halal, sah, atau tidak. Keabsahan objek pun ada dua yaitu: Pertama, objek itu sendiri harus halal. Misalnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah hasil curian. Kedua, objek perjanjian tidak melanggar Undang-Undang. Sehingga dapat disimpulkan diatas bahwa Perkawinan anak ini klausanya tidak halal karena telah melanggar UU. Jadi, secara hukumpun mengatakan patut diduga tidak sah, karena dua syarat dari tiga itu tidak terpenuhi. Dalam prespektif moral agama bahwa tujuan orangtua untuk menikahkan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pelanggaran moral sesungguhnya adalah buah dari penerapan hukum liberal yang membela hak asasi manusia. Mereka yang menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena miskin, karena buah dari kemiskinan massal yang diproduksi sistem ekonomi kapitalis. Maka seharusnya sistem hukum di Indonesia juga memandang dari prespektif sosial dan agama.

2.Faktor sebab akibat terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas ditegaskan mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi dalam kawasan perlindungan

orang tua yang tercantum dalam Pasal 13 yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi;
3. penelantaran;
4. kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan;
6. perlakuan buruk”

Jadi jika diperhatikan pada Pasal 13, perkawinan anak usia dini merupakan pelanggaran yang salah satunya dilakukan oleh seorang orang tua yaitu perlakuan buruk terhadap anaknya (Fadlyana & Larasaty, 2016) . Padahal dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul atau dibebani oleh seorang anak. dan seorang anak tidak boleh membebani atau memikul hak dan kewajiban yang berat bagi seorang anak.

Namun berbeda hal menurut perspektif Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perwakinan usia dini dibagi menjadi dua kategori, pertama perkawinan usia dini asli yaitu perkawinan usia dini yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Dalam Islam batasan usia perkawinan disebut dengan baligh yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk

melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Maka perkawinan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini tersebut antara lain:

1.Faktor perkawinan atas kehendak orang tua.

Dijelaskan dalam Hukum Islam bahwa “dalam masyarakat pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Usia seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah aqil (baligh), aqil (baligh) bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah. Sedangkan dalam Hukum Nasional tercantum dalam UU Perkawinan adanya batasan umur belum 21 tahun (kategori usia dini) maka perlu adanya persetujuan atau ijin dari orangtua.

2.Kemauan Anak,

“banyak anak yang melakukan perkawinan usia dini adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan

kurang dihargai oleh masyarakat. Karena tidak seperti yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya”.

3.Pengaruh Adat dan Budaya,

“Perkawinan usia dini sudah menjadi tradisi turun temurun pada suatu wilayah dan sudah menjadi kebanggaan orang tua jika anak- anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman modern, masih tumbuh dan berkembang di masyarakat, contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum menikah atau belum mendapatkan jodohnya, dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua”.

4.Pengaruh Rendahnya Pendidikan,

“pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi sehingga melakukan pernikahan usia dini karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini”.

5.Faktor Ekonomi,

“faktor ekonomi merupakan salah satu factor yang menjadikan manusia bahagia, walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktek pernikahan usia dini, didapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah

tangga perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya”.

6.Faktor Agama,

“faktor agama merupakan salah satu penyebab dari perkawinan usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut”.

Menurut menteri kesehatan perkawinan usia dini yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki beberapa resiko-resiko atau dampak buruk bagi seorang anak terutama pada seorang wanita. Beberapa resiko-resiko atau dampak buruk yang akan terjadi jika seorang anak melakukan perkawinan usia dini , sebagai berikut :

1. Berdampak pada pendidikan

pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang disediakan oleh negara atau pemerintah untuk mewujudkan konstitusi negara, yang dimana pendidikan diberikan kepada anak-anak untuk tumbuh berkembang dan mewujudkan cita-cita anak.

Pendidikan sendiri merupakan hak-hak anak untuk belajar dan mengetahui atau memahami ilmu pengetahuan untuk melahirkan bakat-bakat anak yang tersembunyi di dalam diri seorang anak. Dalam sistem pendidikan Indonesia terdiri dari 3 tingkatan pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA/SMK. Dalam 3 tingkatan tersebut memberikan banyak ilmu pengetahuan yang dapat membuat anak memilih bakat-bakat yang tersembunyi pada dirinya dan dikembangkan demi masa depan anak dan negara.

Perkawinan usia dini akan berdampak pada pendidikan salah satunya yang terjadi di Indonesia adalah putusnya atau tamatnya pendidikan akibat dari perkawinan. Perkawinan usia dini memberikan penyempitan terhadap hak-hak anak atau hilangnya hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan konstitusi negara sehingga anak yang melakukan perkawinan usia dini memutuskan berhenti melanjutkan pendidikan.

Dalam perkawinan itu sendiri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan hak-hak seorang anak yang dimana hak dari seorang anak adalah memperoleh pendidikan untuk perkembangan anak tersebut, dan hak dari perkawinan memberikan pertanggungjawaban antara suami dan istri yang sangat berat untuk dibebani oleh seorang anak sehingga perkawinan usia dini mengakibatkan putusnya pendidikan anak.

2. Berdampak pada psikologis

Secara tanpa disadari perkawinan usia dini akan berdampak pada psikologis seorang anak yang dimana anak yang masih memiliki pola pikiran yang sempit harus membebani hak dan kewajiban yang berat seperti orang tua dalam perkawinan (Rosyidah & Listya, 2019) . Dengan membebani hak dan kewajiban yang berat akan mengakibatkan membuat seorang anak menjadi gila atau stress membebani hal tersebut.

Perkawinan bukan hanya sebuah prosesi atau pesta perkawinan saja, akan tetapi membutuhkan pemikiran-pemikiran yang luas atau lebih dewasa untuk terhindar dari gangguan psikologi. Untuk menghindari gangguan psikologi anak harus memperoleh pendidikan yang layak dan tumbuh menjadi dewasa dengan pola pemikiran yang luas . Bukan hanya secara pikiran akan tetapi butuh fisik dan mental

yang kuat juga agar psikologi anak tidak terganggu.

3. Berdampak pada biologis

Tanpa disadari perkawinan usia dini selain berpengaruh pada psikologi seorang anak, dapat berpengaruh juga terhadap biologis seorang anak karna dalam rentang usia 6 tahun sampai dengan 18 tahun merupakan masa suburnya atau perkembangan atau pertumbuhan kedewasaan seorang anak. Dalam perkawinan usia dini juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara biologis terhadap anak dan akan berakibatkan gagalnya atau lambatnya perkembangan atau pertumbuhan terhadap anak. Salah satunya seperti perkembangan atau pertumbuhan pada reproduksi wanita, pada masa rentang usia 6 tahun sampai 18 tahun reproduksi wanita sedang mengalami perkembangan yang matang untuk beradaptasi dalam diri. Bukan hanya reproduksi terhadap wanita saja untuk laki-laki dalam rentang usia yang sama dengan wanita juga mengalami masa subur untuk membuahi seorang anak di masa yang akan datang pada perkawinan yang mencukupi usia dan membangun rumah tangga yang harmonis.

4. Berdampak pada kesehatan

Berdasarkan riset kementerian kesehatan perkawinan usia dini yang dilaksanakan oleh seorang anak sangat berdampak buruk bagi anak, baik dari sudut kesehatan maupun non-kesehatan (Hanum & Tukiman, 2015) . Resiko yang terjadi pada kesehatan jika dilaksanakan perkawinan usia dini adalah salah satunya kanker serviks serta penyakit menular seksual . Selain resiko kanker serviks dan penyakit menular seksual, perkawinan usia dini juga mengakibatkan komplikasi kehamilan dan persalinan yang dimana persalinan akan menjadi macet atau sulit mengeluarkan kepala anak yang berada dalam kandungan karna besar

kepala anak tidak dapat disesuaikan dengan bentuk punggung yang sempurna oleh seorang anak.

Berikut resiko atau dampak buruk kesehatan bagi seorang wanita yang menikah dibawah usia dini:

- a. Dalam ilmu kedokteran, alat reproduksi seorang wanita yang dibawah 20 tahun belum siap untuk melakukan hubungan badan dengan lawan pasangannya karna dalam rentang usia tersebut mengalami perkembangan atau pertumbuhan sel reproduksi. Jika dipaksakan maka akan terjadi tekanan darah tinggi dan pendarahan oleh wanita.
- b. Kondisi sel telur pada wanita, pada wanita dibawah usia 20 tahun kondisi sel telur belum matang atau belum sempurna sehingga kemungkinan akan terjadi kecacatan terhadap anak.
- c. Kanker serviks yaitu penyakit kanker leher rahim yang dimana diserang oleh virus-virus di daerah reproduksi wanita akibat berhubungan dibawah usia dini atau belum adanya kematangan pada reproduksi wanita.

Berdasarkan resiko-resiko atau dampak buruk diatas sangat berbahaya bagi seorang anak terutama bagi seorang anak wanita, karna akan berakibatkan pada kesehatan dan kematian pada seorang anak yang dilahirkan.

3.Langkah yang tepat agar tidak terjadinya kontradiksi perkawinan usia dini

Berdasarkan resiko-resiko atau dampak buruk yang akan terjadi pada anak, pemerintah berupaya untuk bertindak mengeluarkan aturan-aturan hukum untuk mencegah perkawinan usia dini karna dampak yang berbahaya dan hak-hak seorang anak yang dirampas akibat perkawinan. Dengan adanya tindakan pemerintah baik melalui aturan-aturan hukum atau penegakan hukum yang berlaku merupakan salah satu

perlindungan hukum terhadap anak maupun setiap manusia. Dalam perlindungan hukum menurut Philipus M.Hadjon perlindungan Hukum terbagi 2 jenis yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif(Asri, 2018).
2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat untuk mencegah suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang sebelum adanya sengketa atau permasalahan. Artinya perlindungan hukum preventif memberikan pencegahan terhadap setiap manusia agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan baik dari aturan hukum positif maupun aturan tidak tertulis yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dengan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum positif .

Seperti pada kasus perkawinan usia dini oleh seorang anak Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Perkawinan usia dini yang dilaksanakan anak tersebut merupakan kesalahan keputusan yang diambil oleh anak, padahal anak tersebut masih duduk dibangku SMP yang perkawinannya berusia 13 tahun dan 14 tahun. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 mengenai batas syarat perkawinan usia dini jelas menyebutkan bahwa usia laki-laki 18 tahun dan wanita 16 tahun untuk perkawinan, dan Pasal 6 juga menyatakan bahwa untuk meaksanakan perkawinan harus 21 tahun dan dibawah 21 tahun harus memperoleh izin orang tua. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan seharusnya perkawinan usia dini tidak terjadi dan dapat cegah karna usia anak tidak mencukupi.

Dan keputusan yang diambil anak tersebut telah menempuh jalur permohonan dispensasi di pengadilan dengan alasan takut tidur sendirian dan salah satu orang tua telah meninggal dan anak tersebut hidup dirumah sendirian sementara ayahnya berkerja diluar kelurahan untuk menafkahi anak dan dirinya. Seharusnya sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua harus tumbuh kembangkan bakat anak dan mencegah perkawinan usia dini. tetapi yang terjadi dilapangan perkawinan anak tersebut terlaksana dan sah dimata hukum. Berarti orang tua pada kasus tersebut telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dalam mendidik anak, padahal anak tersebut tidak bisa melaksanakan perkawinan jika Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi karna anak yang dibawah 18 tahun masih merupakan pertanggung jawaban orang tua, artinya orang tua masih memiliki hak untuk membatalkan perkawinan usia dini tersebut.

Jika dilihat melalui sudut pandang perlindungan hukum preventif, mengenai perkawinan usia dini pada kasus tersebut tidak ada upaya pencegahan atau perlindungan preventif baik dari orang tua maupun masyarakat, padahal dalam aturan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak jelas mengatur mengenai perkawinan. Hanya aparat penegakan hukum seperti orang tua, masyarakat dan pemerintah kesadaran hukum mengenai aturan perkawinan sangat dangkal atau minim sehingga tidak memandang bahwa perkawinan usia dini oleh anak memiliki resiko-resiko dan hilangnya hak-hak anak yang telah diatur dalam konstitusi.

Seharusnya dengan adanya aturan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta adanya

penegakan hukum dapat mencegah terjadinya perkawinan usia dini atau merupakan teori perlindungan hukum preventif yang dibuat oleh negara untuk menjamin hak-hak anak yang tercantum dalam konstitusi, serta memberikan pertanggung jawaban atau tugas dari selaku orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya.

Kesadaran hukum sendiri merupakan teori yang terdapat dalam pikiran manusia yang membentuk kaidah-kaidah hukum mengenai hukum seperti benar atau salah, adil atau tidak adil dan baik atau buruk yang timbul dalam kesadaran manusia, atau kesadaran hukum dapat dikatakan sebagai kesadaran berprilaku seseorang seyogyanya dengan cara adanya keadilan . Artinya kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia mengenai perilaku yang diputuskan atau dilaksanakan seseorang yang telah diatur dalam Undang-Undang, hanya perilaku tersebut atau keputusan tersebut yang diambil oleh setiap manusia belum bisa dikatakan benar atau salah, adil atau tidak adil dan baik atau buruk jika dalam aturan tersebut tidak memuat tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

Untuk mencegah adanya kontradiksi peraturan perkawinan usia dini yang terjadi pada sijoli melenial maka diperlukan langkah-langkah dan dukungan dari pemerintah maupun orang tua untuk melindungi hak-hak anak yang diatur dalam konstitusi, sebagai berikut :

1. Perlu adanya program-program dari lembaga pemerintahan baik itu sosialisasi oleh pemerintah ke masyarakat maupun program pelaksanaan mengenai resiko atau akibat dari perkawinan usia dini.
2. Perlu ditingkatkan kesadaran orang tua mengenai kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 untuk mencegah perkawinan usia dini dan

mendidik anaknya hingga melahirkan sebuah bakat pada dalam diri anak.

3. Perlu adanya pengawasan di bidang pendidikan tepatnya di sekolah-sekolah tempat anak menempuh pendidikan, karna anak tidak akan mengenal artinya perkawinan jika tidak didasari dengan adanya pacaran atau kedekatan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita. Dan menurut survei yang ada jumlah remaja Indonesia tepatnya perempuan sekitar 33,3% dan laki-laki 34,5% berpacaran dalam rentang usia 15 tahun sampai 17 tahun.

4. Selain pengawasan yang dilakukan melalui orang tua dan pemerintah, pengawasan terhadap anak juga harus dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Yang dimana peran masyarakat harus membantu pemerintah dalam menjalankan aturan hukum. Karna hukum yang dibuat oleh pemerintah atau negara bersifat mengikat publik dan hukum akan berjalan jika ada masyarakat yang taat dan melaksanakan atau menjalankan aturan hukum tersebut.

Dengan adanya upaya pemerintah dalam pencegahan usia dini sangat membantu bagi masyarakat dan orang tua tepatnya untuk mengingat kembali kesadaran hukum mengenai Perkawinan dan Perlindungan Anak.

Mengenai teori kesadaran hukum, menurut soerjono soekanto teori kesadaran hukum memiliki 4 faktor yang mempengaruhinya, sebagai berikut

1. Pengetahuan Hukum
2. Pemahaman Hukum
3. Sikap Hukum
4. Pola Perilaku Hukum

Berdasarkan 4 faktor diatas, kesadaran hukum akan lahir jika masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya memiliki jiwa kesadaran yang tinggi dan taat terhadap sebuah aturan hukum yang dibuat oleh

negara dan dijalankan dengan sepenuh hati.

Untuk memahami mengenai 4 faktor yang telah dikemukakan oleh soerjono soekanto dalam teorinya mengenai kesadaran hukum, harus dikaitkan dengan kasus-kasus yang ada seperti perkawinan usia dini yang dilakukan oleh berbagai anak.

pertama mengenai pengetahuan hukum, pencegahan perkawinan anak usia dini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dituliskan dalam Pasal 26 yang menjadi tanggung jawab orang tua atau kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya, kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat-syarat perkawinan secara logis aturan tersebut dibuat untuk melakukan pencegahan dengan dibatasi minimal usia perkawinan.

Dengan adanya aturan hukum tersebut orang tua, masyarakat maupun lembaga pemerintahan harus memiliki pengetahuan terhadap sebuah aturan tersebut. Jika dihubungkan dengan kasus perkawinan anak usia dini Kecamatan Bantimurung, Sulawesi Selatan, dan perkawinan anak usia dini Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, pengetahuan dari orang tua mengenai perkawinan sangat minim sehingga perkawinan yang dilaksanakan melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, jika pengetahuan orang tua mengenai hukum perkawinan tinggi dan cukup maka perkawinan usia dini pada anaknya tidak akan terjadi atau terlaksana. Jika dilihat pada kasus perkawinan anak usia dini Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang dimana salah satu orang tuanya meninggal dan orang tuanya berkerja ke luar wilayah serta tidak pernah pulang dan memiliki seorang anak berusia 13 tahun duduk di bangku SMP telah melakukan perkawinan dengan teman

sebangku dengan mendapatkan dispensasi perkawinan, padahal dalam rentang usia tersebut dan duduk di bangku SMP, seharusnya dalam bangku SMP pengetahuan yang diterima atau diserap dapat di analisis atau di analisa dampak perkawinan usia dini, sehingga pencegahan perkawinan usia dini tidak dapat dilaksanakan oleh anak mereka karna mengetahui bahaya atau resiko-resiko yang diterima nantinya.

Kedua mengenai Pemahaman Hukum, dalam sebuah aturan hukum terdapat Pasal-Pasal yang mengatur secara rinci sebuah aturan, orang tua, masyarakat dan lembaga pemerintahan harus memahami Pasal-Pasal aturan hukum tersebut, jika tidak memahami aturan hukum tersebut maka aturan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan negara. Contohnya Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, jika penegakan hukum tidak memahami isi tersebut maka usia berapa saja yang dianggap sudah siap dapat melakukan perkawinan, padahal usianya masih di bawah umur. Jika dihubungkan dengan kasus perkawinan anak usia dini, Kecamatan Bantimurung Sulawesi Selatan, perkawinan anak usia dini Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan perkawinan anak usia dini Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, pemahaman hukum oleh masing-masing orang tua mengenai aturan perkawinan sangat minim, karna jelas dalam Pasal 7 aturan perkawinan mengenai usia perkawinan telah diatur batas usia, dan Pasal 26 perlindungan anak jelas menegaskan kewajiban orang tua dalam mengasuh anak salah satunya mencegah perkawinan usia dini. jika para orang tua memahami isi aturan tersebut atau makna isi aturan tersebut maka perkawinan usia dini dapat dicegah oleh orang tua dengan dibantu lembaga pemerintahan dan

masyarakat mengenai pemahaman hukum tentang perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.

Jadi dengan adanya pemahaman hukum yang tinggi dan mudah dimengerti isi aturan tersebut maka, upaya pencegahan perkawinan usia dini dapat dicegah oleh orang tua.

Ketiga mengenai hal Sikap Hukum, dalam hal sikap hukum masyarakat memiliki peran sangat penting untuk menilai suatu hukum, apakah layak untuk dijalankan apa tidak dijalankan, sikap hukum merupakan perilaku masyarakat dalam menjalankan sebuah aturan hukum. Sikap hukum juga dapat menentukan sebuah aturan hukum dapat dijadikan hukum tertulis atau tidak, jika hukum dibuat dan disahkan tetapi masyarakat menolak maka hukum tersebut harus di perbaiki kembali melalui judicial review. Jika dikaitkan dengan perkawinan anak usia dini, Kecamatan Bantimurung Sulawesi Selatan, perkawinan anak usia dini Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan perkawinan anak usia dini Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, sikap orang tua dalam perkawinan usia dini sangat tidak peduli terhadap aturan perkawinan, padahal dengan adanya aturan-aturan perkawinan tujuannya adalah untuk mengurangi atau mencegah perkawinan usia dini, aturan hukum dibuat untuk dilaksanakan atau ditaati oleh penegakan hukum bukan untuk dilanggar. Sikap masyarakat terhadap hukum perkawinan sangat tinggi untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini, hanya saja tidak semua masyarakat menanggapi aturan hukum perkawinan karna mementingkan keegoisan diri sendiri tanpa memikirkan hak-hak anaknya.

Mengenai sikap hukum, hukum yang dibuat harus tegas dan bersifat bermanfaat bagi masyarakat, jika dipandang dengan kasus perkawinan anak usia dini,

Kecamatan Bantimurung Sulawesi Selatan, perkawinan anak usia dini Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan perkawinan anak usia dini Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, aturan tentang perkawinan sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah perkawinan usia dini, hanya dalam penegakan hukum tentang perkawinan tidak dijalankan oleh orang tua maupun masyarakat secara maksimal.

Mengenai sikap hukum pada kasus perkawinan anak usia dini, Kecamatan Bantimurung Sulawesi Selatan, yang dimana perkawinan tersebut dibantu oleh orang tua dan pihak KUA, telah melanggar aturan perlindungan anak dan aturan administrasi kependudukan karna jelas dalam aturan pasal-pasal tersebut, seperti Pasal 26 perlindungan anak menyatakan kewajiban orang tua salah satunya mencegah perkawinan usia dini, seharusnya orang tua harus menanggapi sikap hukum aturan tersebut, karna demi kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan konstitusi negara, bukan membantu melaksanakan perkawinan usia dini. kemudian pihak KUA telah melanggar ketentuan Pasal 77 mengenai perubahan data kependudukan seseorang, padahal jelas dalam pasal tersebut seseorang tidak diizinkan merubah data seseorang tanpa hak, berdasarkan hal tersebut sikap hukum yang dilakukan oleh lembaga KUA telah melanggar pasal tersebut dan tidak menunjukkan kewibawaan seorang petugas KUA.

Selain kasus diatas terdapat juga kasus perkawinan anak usia dini Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, yang kronologi kasus tersebut adalah anak yang melaksanakan perkawinan dengan alasan takut tidur sendirian dan mengajukan dispensasi perkawinan. Padahal jika dilihat mengenai sikap

hukum, kedua anak tersebut tidak memahami atau kurangnya pengetahuan mengenai batas usia perkawinan, seharusnya pihak orang tua maupun lembaga KUA atau pengadilan Agama memperlihatkan sikap hukum mereka kepada kedua anak tersebut, bahwa perkawinan usia dini yang dilakukan telah melanggar ketentuan aturan yang berlaku dan akan mengalami beberapa resiko atau bahaya bagi kedua anak tersebut.

Dengan adanya keperhatian orang tua, KUA atau pengadilan Agama terhadap anak tersebut, menunjukkan sikap hukum yang baik dan benar dalam mencegah perkawinan usia dini, karna minimnya kepengetahuan anak-anak mengenai perkawinan, tidak memikirkan bahaya atau resiko yang diterima oleh anak.

Keempat Pola Perilaku Hukum, sebuah aturan hukum memiliki pola masa berlaku hukum dan pola pelaksanaan atau penerapan hukum, semakin lama usia sebuah hukum semakin efektif hukum tersebut di masyarakat. Tetapi sebaliknya jika usia hukum tersebut tidak panjang maka perlu adanya pembaharuan hukum, baik melalui perubahan-perubahan aturan hukum maupun merancang sebuah hukum baru, dan pola Penerapan atau pelaksanaan hukum juga menentukan kualitas atau keefektifitasan sebuah hukum, pola hukum yang memiliki masa waktu lama tetapi penerapan atau pelaksanaan hukumnya tidak sesuai maka hukum tersebut tidak akan berjalan dan sebaliknya juga pola masa waktu hukum pendek tetapi pola pelaksanaannya atau penerapannya maksimal, maka hukum dapat berjalan sesuai keinginan negara.

Jika dihubungkan dengan kasus perkawinan usia dini, Kecamatan Bantimurung, Sulawesi Selatan, perkawinan usia dini Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan perkawinan usia dini Kecamatan Halong, Kalimantan selatan,

seharusnya hukum perkawinan dan hukum perlindungan anak sangat efektif diterapkan, karna usia aturan hukum tersebut sangat lama berdiri di Indonesia, dan pola penerapan atau penegakannya sebagian masyarakat setuju dan menerima isi aturan hukum tersebut, dan dipandang sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan anak dan permasalahan perkawinan yang dilaksanakan.

Selain kesadaran hukum orang tua dan masyarakat, pemerintah selaku mewakili negara harus memiliki jiwa kesadaran hukum yang lebih tinggi dari orang tua dan masyarakat dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan kepada anak-anak muda penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam lingkaran hitam yang bisa menyesatkan dan merampas hak-hak mereka sebagai anak, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah, sebagai berikut :

1. Pendekatan pribadi, dalam hal ini pemerintah maupun orang tua harus menerangkan atau menjelaskan kepada anak yang melaksanakan perkawinan mengenai bahaya atau resiko perkawinan usia dini.
2. Pendataan, pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan wajib melakukan pendataan atau pencatatan peristiwa penting guna menjalankan aturan hukum dan riset pendataan statistik tahunan apakah meningkat atau menurun.
3. Sosialisasi, pemerintah wajib melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, orang tua, anak, dan sekolah-sekolah mengenai resiko perkawinan dan aturan hukum perkawinan, tidak semua masyarakat mengetahui perkawinan memiliki aturan hukum walaupun usia hukum perkawinan Indonesia sudah lama. Dengan adanya sosialisasi merupakan langkah awal pencegahan perkawinan usia dini.

4. Memperketat penerbitan akta perkawinan, dalam penerbitan akta perkawinan, biasanya perkawinan anak usia dini pengurusan administrasi dibantu oleh orang tua atau lembaga KUA.

5. Menjalankan hukum perkawinan secara profesional, pemerintah KUA dalam melangsungkan perkawinan harus secara tegas dan profesional menjalankan hukum perkawinan, misalnya jika usia perkawinan tidak mencukupi maka tidak dapat dilaksanakan perkawinan sampai mencukupi usia perkawinan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas mengenai perkawinan usia dini, penulis simpulkan menjadi 3 poin dibawah ini:

1. Instrument hukum yang melindungi anak dari perkawinan dini sudah dimiliki Indonesia pada hukum Nasional yaitu UU Perkawinan, UU perlindungan Anak dan Pengadilan Anak dan dalam sistem Hukum Islam dalam KHI. Namun sayangnya masih terdapat inkonsistensi hukum, sehingga acuan hukum bagi perlindungan anak menimbulkan kerancuan. Dalam UU Perkawinan dinyatakan bahwa usia perkawinan adalah 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Sedangkan akil balig adalah sebuah konsep dalam hukum Islam, yang sering kali dipakai untuk memperbolehkan perkawinan usia dini. Sedangkan anak menurut UU Perlindungan belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan Hukum Islam, perkawinan dini tidak dapat dilangsungkan berdasarkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan pasal 7 ayat (1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal

seseorang boleh melakukan pernikahan, masih banyak syarat lain yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan.

2. Faktor-Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini adalah kemauan anak, pengaruh Adat dan Budaya, pengaruh rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, sedangkan beberapa resiko-resiko atau dampak buruk yang akan terjadi adalah berdampak pada pendidikan, psikologis, biologis, kesehatan anak.

3. Untuk mencegah adanya kontradiksi perkawinan usia dini yang terjadi pada sejiwa melenial maka diperlukan langkah-langkah dan dukungan dari pemerintah maupun orang tua untuk melindungi hak-hak anak yang diatur dalam konstitusi, sebagai berikut:

a. Perlu adanya program-program dari lembaga pemerintahan baik itu sosialisasi oleh pemerintah ke masyarakat maupun program pelaksanaan mengenai resiko atau akibat dari perkawinan usia dini.

b. Perlu ditingkatkan kesadaran orang tua mengenai kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 untuk mencegah perkawinan usia dini dan mendidik anaknya hingga melahirkan sebuah bakat pada dalam diri anak.

c. Perlu adanya pengawasan di bidang pendidikan tepatnya di sekolah-sekolah tempat anak menempuh pendidikan, karna anak tidak akan mengenal artinya perkawinan jika tidak didasari dengan adanya pacaran atau kedekatan yang tidak biasa dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita. Dan menurut survei yang ada jumlah remaja Indonesia tepatnya perempuan sekitar 33,3% dan laki-laki 34,5% berpacaran dalam rentang usia 15 tahun sampai 17 tahun.

d. Selain pengawasan yang dilakukan melalui orang tua dan pemerintah, pengawasan terhadap anak juga harus

dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Yang dimana peran masyarakat harus membantu pemerintah dalam menjalankan aturan hukum.

e. Dengan adanya upaya pemerintah dalam pencegahan usia dini sangat membantu bagi masyarakat dan orang tua tepatnya untuk mengingatkan kembali kesadaran hukum mengenai Perkawinan dan Perlindungan Anak

Daftar Pustaka

- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13–23.
- Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak “Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30723>
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Hanum, Y., & Tukiman, T. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jkss.v13i26.3596>
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166.

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>

- Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1–16.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis dampak fisik dan psikologis pernikahan dini bagi remaja perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>
- Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Kanisius.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.
- Wisang, D. (2022). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA). UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.